



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

**SURAT IZIN**

**NOMOR : 421.3/0045/DPMPPTSP/X/2019**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - e. Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
  - f. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari DRS. HARNOKO SUDARMAJI;
  - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.3/8489/X/2019-Pemb.SMP tanggal 21 Oktober 2019.

**MENGIZINKAN**

Kepada :

Nama Sekolah : **SD ISLAM ASSHAFa**  
 Alamat Sekolah : Jl. Raya Pengasinan No. 50 RT. 001/006 Kel. Pengasinan Kec. Sawangan Kota Depok

Nama Pimpinan : **DRS. HARNOKO SUDARMAJI**  
 Alamat Pimpinan : Jl. Sarfa Kav. DPR No. 102 Pondok Alam RT. 009/001 Kel. Ciganjur Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan

Masa Berlaku : 28 Oktober 2019 s/d 27 Oktober 2022

- Untuk :
- Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Swasta dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
  - 2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
  - 3. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
  - 4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
  - 5. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **Depok**  
 Pada Tanggal : 28 Oktober 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KOTA DEPOK**



*[Signature]*  
**Dr. Hj. Yulistiani Mochtar, MM**  
 Pembina Utama Muda/ IV C  
 NIP. 19600731 198103 2 003